



PUTUSAN
Nomor 78/PID/2015/PT.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA:”

Pengadilan Tinggi Palembang, dalam mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

N a m a : IMAM S. ARIFIN BIN BASIT ;

Tempat Lahir : Palembang ;

Umur/tgl. Lahir : 23 tahun / 10 Oktober 1992 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Sekip Bendung Lrg. Penghulu Rt.18 Rw.05 Kel.
Sekip Jaya Kec. Kemuning Palembang ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan surat perintah penahanan sebagai berikut :

- 1 Penyidik, tanggal 12 Februari 2015 Nomor : Pol.SP.Han 40/II/2015/Reskrim, sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 03 Maret 2015 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 04 Maret 2015 Nomor : 17/N.6.10/Ep.1/02/2015, sejak tanggal 04 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 April 2015 ;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 9 April 2015 Nomor : Prin-35/N.6.10/Ep.2/04/2015, sejak tanggal 9 April 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 22 April 2015 Nomor : 513/Pid.B/2015/PN.Plg, sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 21 Mei 2015 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 12 Mei 2015 Nomor : 513/Pid.B/2015/PN.Plg sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015;

Halaman 1 dari 8 halaman Put.No78/Pid/2015/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015 ;

7 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan 12 September 2015 ;

Pengadilan tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 8 Juni 2015 No.513/PID.B/2015/PN.Plg dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : 40/N.6.10/Epp.2/4/2015 tanggal 22 April 2015 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Imam S. Arifin bin Basit bersama-sama dengan temannya Hermanto Herianto (DPO), Dedek (DPO), Buyung (DPO), Jimmy (DPO), pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada bulan Desember Tahun 2014 ataupun setidaknya pada waktu lain di tahun 2014, bertempat di Jalan Basuki Rahmat tepatnya pintu masuk Rumah sakit Hermina Kecamatan Kemuning Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang jika ia dengan sengaja merusak barang atau jika kekerasan yang dilakukan itu menyebabkan sesuatu luka. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dan temannya dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Terdakwa Imam S. Arifin bin Basit mnebdapatkan SMS dai Herman Herianti (DPO) yang berbunyi ‘tolong aku, aku nak dikeroyok uwong banyak nian” kemudian Herman Herianto (DPO) menyuruh terdakwa untuk menghubungi Buyung (DPO) tidak lama kemudian Buyung (DPO) dan Dedek (DPO) menelpon/menghubungi terdakwa dan mengajak ketemuan didepan lorong rumah sambil berkata kepada terdakwa ‘ Herman Ribut Mam, Payo Kito Bareng, Tunggulah Kami Jemput Dengan Pakai Mobil” lalu terdakwa Buyung (DPO), Dedek (DPO) dijemput menggunakan mobil saksi Rahmat Gunawan dan didalam mobil sudah ada JIMI (DPO) sambil terdakwa membawa pedang samurai langsung menuju ke lokasi (Rumah Sakit Hermina), sesampai di lokasi Dedek (DPO) terlebih dahulu turun dari mobil dan disusul oleh terdakwa dan teman-teman yang lainnya, kemudian sakis korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iqro Septian Alias Ocep Bin Madian Mathuir keluar dari Rumah Sakit Hermina menemui rombongan terdakwa sambil berkata ‘ kamu nak melok galo, gek kamu kukarung galo’ mendengar aksi korban lalu terdakwa dan teman-temannya kemudian Buyung (DPO), Dedek (DPO) dan Jimi (DPO) emosi langsung secara bersama-sama mengejar saksi korban sambil terdakwa membawa p3edang samurai yang disimpan terdakwa dilengan panjang dan setelah berhasil mengejar saksi korban, terdakwa langsung membacokan pedangnya kearah badan saksi korban secara berulang kali mengenai telinga kanan sampai pipi kanan dengan ukuran 10 X 3 cm dan lengan atas kiri 2 X 0,5 cm sedangkan teman Buyung (DPO) memukul muka korban dengan menggunakan tangan, Dedek (DPO) memukul muka secara berulang kali serta Jimi (DPO) memukul saksi korban sambil menendang secara berulang kali, melihat saksi korban terjatuh dan berlumuran darah terdakwa dan teman-temannya melarikan diri, selanjutnya atas perbuatan terdakwa saksi korban melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Imam S Arifin Bin Basit, bersama dengan temannya Hermanto Herianto (DPO), Dedek (DPO), Buyung (DPO), JIMY (DPO), saksi korban Iqro Septian Alias Ocep Bin Madian mengalami luka ditelinga kanan sampai pipi kanan ukuran 10 X 3 cm tepi rata dasar dan luka dilengan atas kiri ukuran 2 X 0,5 cm sesuai visum et repertum No.359/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014 (Visum terlampir);

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Imam S. Arifin bin Basit bersama-sama dengan temannya Hermanto Herianto (DPO), Dedek (DPO), Buyung (DPO), Jimy (DPO), pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada bulan Desember Tahun 2014 ataupun setidaknya pada waktu lain di tahun 2014, bertempat di Jalan Basuki Rahmat tepatnya pintu masuk Rumah sakit Hermina Kecamatan Kemuning Palembang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Palembang, yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, telah melakukan

Halaman 3 dari 8 halaman Put.No78/Pid/2015/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dan temannya dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Terdakwa Imam S. Arifin bin Basit mnebdapatkan SMS dai Herman Herianti (DPO) yang berbunyi ‘tolong aku, aku nak dikeroyok uwong banyak nian” kemudian Herman Herianto (DPO) menyuruh terdakwa untuk menghubungi Buyung (DPO) tidak lama kemudian Buyung (DPO) dan Dedek (DPO) menelpon/menghubungi terdakwa dan mengajak ketemuan didepan lorong rumah sambil berkata kepada terdakwa ‘ Herman ribut mam, payo kito bareng, tunggulah kami jemput dengan pakai mobil” lalu terdakwa Buyung (DPO), Dedek (DPO) dijemput menggunakan mobil saksi Rahmat Gunawan dan didalam mobil sudah ada JIMI (DPO) sambil terdakwa membawa pedang samurai langsung menuju ke lokasi (Rumah Sakit Hermina), sesampai di lokasi Dedek (DPO) terlebih dahulu turun dari mobil dan disusul oleh terdakwa dan teman-teman yang lainnya, kemudian sakis korban Iqro Septian Alias Ocep Bin Madian Mathuir keluar dari Rumah Sakit Hermina menemui rombongan terdakwa sambil berkata ‘ kamu nak melok galo, gek kamu kukarung galo” mendengar aksi korban lalu terdakwa dan teman-temannya kemudian Buyung (DPO), Dedek (DPO) dan Jimi (DPO) emosi langsung secara bersama-sama mengejar saksi korban sambil terdakwa membawa pedang samurai yang disimpan terdakwa dilengan panjang dan setelah berhasil mengejar saksi korban, terdakwa langsung membacokan pedangnya kearah badan saksi korban secara berulang kali mengenai telinga kanan sampai pipi kanan dengan ukuran 10 X 3 cm dan lengan atas kiri 2 X 0,5 cm sedangkan teman Buyung (DPO) memukul muka korban dengan menggunakan tangan, Dedek (DPO) memukul muka secara berulang kali serta Jimi (DPO) untuk membantu terdakwa sambil memukul saksi korban sambil menendang dengan menggunakan tangan dan kaki sehingga saksi korban terjatuh dan berlumuran darah, melihat saksi korban terjatuh dan berlumuran darah terdakwa dan teman-temannya melarikan diri, selanjutnya atas perbuatan terdakwa saksi korban melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Imam S Arifin Bin Basit, bersama dengan temannya Hermanto Herianto (DPO), Dedek (DPO), Buyung (DPO), Jimy (DPO), saksi korban Iqro Septian Alias Ocep Bin Madian mengalami luka ditelinga kanan sampai pipi kanan ukuran 10 X 3 cm tepi rata dasar dan luka dilengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kiri ukuran 2 X 0,5 cm sesuai visum et repertum No.359/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014 (Visum terlampir);

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, Jaksa Penuntut Umum telah membacakan surat tuntutananya dipersidangan, dengan memohon kepada Majelis Hakim supaya memberikan putusan kepada terdakwa, sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa Imam S. Arifin Bin Basit terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dakwaan Pertama Pasal 170 ayat (2) KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Imam S. Arifin bin Basit dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru motif kembang-kembang warna putih ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna hitam metalik Nopol BG-2745-MW berikut STNK dan kunci kontak dikembalikan kepada saksi Rahmat Gunawan Bin Yusuf ;
 - 1 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Palembang tanggal 8 Juni 2015 No.513/Pid.B/2015/PN.Plg. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan Terdakwa. Imam s. Arifin bin Basit tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka - luka, sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun ;

Halaman 5 dari 8 halaman Put.No78/Pid/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru motif kembang-kembang warna putih ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna hitam metalik Nopol BG-2745-MW berikut STNK dan kunci kontak dikembalikan kepada saksi Rahmat Gunawan Bin Yusuf ;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 15 Juni 2015 sebagaimana dalam akta permintaan banding No. 32 / Akta.Pid. / 2015 / PN Plg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang masing-masing pada tanggal 29 Juni 2015 dan 2 Juli 2015

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan berita cara pemeriksaan, keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang diajukan persidangan telah sesuai dengan aturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang nomor 513/Pid.B/2015/PN Plg tanggal 8 Juni 2015, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa, terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 8 Juni 2015 nomor 513/Pid.B/2015/PN Plg dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 8 Juni 2015 No.513/Pid.B/2015/PN Plg, yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;-----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal, 30 Juli 2015 oleh kami H.MARSUP,SH. yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, selaku Hakim Ketua Majelis, JOHNY SANTOSA,.,SH.,MH. Dan Hj. MULTINING DYAH

Halaman 7 dari 8 halaman Put.No78/Pid/2015/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E.M.,SH.,MHum. masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal, 10 Juli 2015 Nomor 78/PEN.PID/2015/PT PLG, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh IBROHIM,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

H.MARSUP,SH

1.JOHNY SANTOSA.,SH.,MH.

2.Hj. MULTINING DYAH E.M.,SH.,MHum.

PANITERA PENGGANTI

IBROHIM,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat akan pasal 363 (1) ke 4 KUHUP, UU No. 8 Th 1981 tentang KUHP dan lain-lain para terdakwa yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa terdakwa : Barikan Alias Kan Bin Ismail, Hasan Basri Bin Kiagus Muhammad Lehan, Syahril Endang Bin Johan, Ujang Mulyadi Bin Johan Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan ;
- Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 3 (tiga) hari ;
- Menetapkan bahwa selama para terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan semua dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar para terdakwa di keluarkan dari tahanan sementara setelah putusan diucapkan ;

Halaman 9 dari 8 halaman Put.No78/Pid/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa minyak CPO + 15 kg di kembalikan kepada PT. SAP ;
- Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini, Senin tanggal 05 April 2010 dalam rapat Majelis Hukum, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Panitera Pengganti, M.EDI CIK ANI,SH, JPU, PH dan para terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)